

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Jual Beli

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘âlamîn* berlaku pada berbagai kondisi, situasi dan zaman baik dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Kemampuan ajaran Islam untuk bersosialisasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia, merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Menyerahkan hal-hal terperinci pada kemampuan manusia untuk “membaca” setiap kejadian, perubahan dan permasalahan, dengan tetap terpaut pada wahyu, menjadikan ajaran Islam berbeda dengan ajaran agama lain.¹

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai', al- tijārah, dan al mudabalah (tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. Fathir [35] : 29 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang- terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”. (Q.S Al Fathir : 29).²

¹ Harun, *Fiqh Multi Akad* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), 79.

² Agus Hidayatulloh, penerj., *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), 671.

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.³ Para ulama memberi definisi tentang jual beli sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.
 - 1) Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar- menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.
 - 2) Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.⁴

³ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

⁴ *Ibid.*, 175.

b. Menurut Ulama' Malikiyah definisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah aqad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2) Jual beli dalam arti khusus adalah sebuah bentuk ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵

Sedangkan pengertian jual beli menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu:⁶

a. Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68-69.

⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

- b. Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan syara' adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al- Qur'an, Sunnah dan Ijma" para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum jual beli adalah

- a. Al-Quran

- 1) Surat An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

⁷ Ibid., 49.

perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu”. (Qs. An-Nisa (4) : 29)⁸

Ayat ini memberikan sebuah penegasan bahwa Allah SWT melarang para manusia dari memakan harta sesama mereka secara batil, seperti dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang adalah termasuk diantaranya adalah riba.⁹

2) Surat Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁰

Riba adalah mengambil kelebihan dari atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri yakni melakukan aktivitas,

⁸ Hidayatulloh, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 482.

⁹ Sayyit Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid II* (Jakarta: Gema Insane, 2001), 342.

¹⁰ Hidayatulloh, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 319.

melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tidak tahu arah disebabkan oleh sentuhnya (setan). Orang-orang yang melakukan praktek riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada kepada ketidak pastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.¹¹

3) Al-baqarah (2) : 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan persaksikanlah apabila kalian berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kalian lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajar kalian; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹²

b. Sunnah

Sunnah merupakan istilah syara' adalah sesuatu dari Rasul SAW.

Dalam hadist Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah yang menyatakan:

Hadits Riwayat Bukhari dalam kitab Bulughul Maram Dan Penjelasannya, 732:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ، قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya : Diriwayatkan dari Rifaa'ah bin Raafi' RA bahwa Nabi SAW ditanya tentang usaha yang paling baik? Beliau menjawab: “yaitu

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022), 334.

¹² Hidayatulloh, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 427.

usaha tangan sendiri dan semua jual beli yang halal” (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).¹³

Berdasarkan Hadist di atas dijelaskan Ijma’ dalil kebolehan jual beli menurut ijma’ ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli merupakan sebuah pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa dalam transaksi jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling ridha.

c. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar’i mengenai suatu kejadian atau kasus. Dari ayat- ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang di kemukakan dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para Nabi, *syuhada*, dan *shidiqin*.

Para ulama dan seluruh umat Islam telah sepakat tentang dibolehkannya jual beli, Karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda

¹³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya* (Jakarta: Darul haq, 2015), 732.

kehidupan pada ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁴

3. Bentuk-bentuk Jual Beli dalam Islam

Jual beli dapat dilakukan proses peninjauan dari beberapa segi atau aspek, yakni bisa dilakukan dengan cara atau metode peninjauan dari segi hukumnya, jual beli terdapat dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.¹⁵

a. Menurut Objeknya

Proses atau transaksi jual beli bisa dilakukan peninjauan dari segi benda yang dijadikan objeknya pada transaksi jual beli yang bisa dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- 1) Jual beli yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan).
- 3) Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang sudah dilarang atau diharamkan oleh agama Islam karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian antara satu pihak.

¹⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Cendekia Publisher, 2022), 98.

¹⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 71.

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi sah atau tidaknya, menjadi tiga bentuk, yaitu:¹⁶

- 1) Jual beli dengan lisan
- 2) Jual beli dengan perantara
- 3) Jual beli dengan perbuatan.

b. Menurut Subjeknya (Pelaku Akad)

- 1) Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qobul secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.

- 2) Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qobul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan syara'.¹⁷

- 3) Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan labelharganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa shigat

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022), 334.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "*Fiqh Sunnah*", Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), 123.

ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena ijab qabul tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akad jual dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan ijab qabul secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul atau dikenal dengan istilah *mu'athah*.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam Islam masuk ke dalam kajian fiqh muamalah. Kajian ini membahas tentang hukum dan aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial.¹⁸ Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* menyebutkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa manusia di larang mempunyai dan memiliki barang-barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh

¹⁸ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), 72.

syara', tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli berikut:¹⁹

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat sebagai berikut:

- 1) Adanya orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul)
- 3) Adanya barang yang di beli.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat sah jual beli

Adapun berbagai syarat-syarat pada jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh mempunyai kesepakatan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 57.

Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* melakukan akad.

b) Melakukan akad ialah orang yang berbeda.

Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.²⁰

2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul Syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut:

a) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.

b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.

c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.

3. Syarat Sah Akad Jual Beli

Fiqh Muamalah, sebagai bagian penting dari hukum Islam, memberikan pedoman yang jelas untuk transaksi ekonomi, terutama dalam konteks jual beli. Adapun dalam menentukan sahnya suatu akad jual beli, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan, baik dalam segi umum maupun khusus yakni yang dijelaskan oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam:²¹

a. Ketidak jelasan (*Jahalah*)

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2014), 41.

Syarat sah dalam jual beli adalah adanya kejelasan mengenai barang yang diperjualbelikan. Jahalah terjadi jika salah satu pihak tidak mengetahui dengan pasti tentang barang yang diperjualbelikan. Misalnya, jika penjual tidak memberikan informasi yang memadai tentang keadaan atau sifat barang, maka akad tersebut dapat dianggap tidak sah menurut syariah.

b. Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Akad jual beli harus dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan. Jika ada salah satu pihak yang terpaksa atau dipaksa untuk melakukan transaksi, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Prinsip ini mencerminkan pentingnya kebebasan dan kerelaan dalam bertransaksi menurut ajaran Islam.

c. Pembatasan dengan Waktu (*At-Tauqit*)

Syarat ini mengacu pada kejelasan waktu pelaksanaan akad. Sebuah transaksi harus memiliki ketentuan waktu yang jelas, dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi harus mengetahui kapan akad tersebut mulai berlaku dan kapan akan berakhir. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian dan kerancuan dalam pelaksanaan akad.

d. Penipuan (*Gharar*)

Gharar merujuk pada sebuah perihal ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak dalam transaksi. Akad yang mengandung unsur *gharar* dapat dianggap tidak sah dalam Fiqh Islam. Contohnya adalah sebuah bentuk transaksi yang

melibatkan sebuah unsur spekulatif yang tinggi atau ketidakpastian yang berlebihan.²²

e. Kemudharatan (*Dharar*)

Syarat ini berkaitan dengan menghindari segala bentuk kerugian atau bahaya dalam transaksi. Transaksi yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya yang tidak dapat dihindari sebaiknya dihindari. Prinsip ini mencerminkan perhatian terhadap keamanan dan keberlangsungan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

5. Hak Dan Kewajiban Antara Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut.

Sebagaiman firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah: 282).²³

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2014), 41.

²³ Hidayatulloh, *Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 241.

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkaran dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya” (Q.S Al-Baqarah: 282).²⁴

Ayat di atas dapatlah dipahami bahwa pada proses transaksi jual beli dengan diantara penjual dan pembeli mempunyai berbagai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Terdapat beberapa manfaat dan hikmah jual beli diantaranya sebagai berikut:²⁵

- a. Jual beli dapat melakukan penataan pada berbagai struktur kehidupan ekonominya kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi berbagai kebutuhannya atas dasar kerelaan
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 87.

beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

- d. Penjual dan pembeli akan memperoleh atau mendapatkan sebuah rahmat Allah swt. bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.
- e. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

Adapun hikmah dari melakukan transaksi jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut: Allah swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah putus selama manusianya masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar.²⁶

Seseorang akan memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan

²⁶ Hendra Karunia Agustine dan Denanti, "Sistem Taksir pada Jual Beli Rongsokan menurut Hukum Islam," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 3 (2022): 52.

kebutuhannya masing-masing. Diantara hikmah yang lain yaitu melapangkan persoalan-persoalan kehidupan. Dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan, karena orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang ada di tangan orang lain.²⁷

7. Larangan-larangan dalam Transaksi Jual Beli

Untuk menjaga hak-hak pelaku (penjual dan pembeli) dan menghindari transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat, dibutuhkan suatu aturan dan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sandaran antara lain:

a. Larangan *Tadhlis* (Penipuan)

Tadhlis (penipuan) dalam bermuamalah adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada.²⁸ Penipuan sangat dibenci Islam, karena akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan diri sendiri.

- 1) *Tadhlis* kuantitas adalah penipuan dalam kuantitas Contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.
- 2) *Tadhlis* kualitas yaitu dalam penipuan dalam kualitas seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Seperti penjual buah-buahan dalam keranjang. Penjual meyakinkan pembeli bahwa

²⁷ Abdurrahman, et-al, *Panduan Praktis Bisnis Syari'ah : Fiqih Jual Beli* (Arab Saudi: maktabah madinah, 2008), 127.

²⁸ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 89.

buah yang dijualnya dalam keranjang dalam keadaan segar, akan tetapi setelah pembeli membeli buah tersebut dan membukanya setelah sampai dirumah, kenyataan yang didapatkan yaitu buah yang segar hanya pada buah yang tampak dari luar, dan buah yang ada di dalamnya sudah tidak layak lagi untuk dimakan.

- 3) *Tadhlis* harga yaitu sebuah bentuk penipuan dalam harga seperti memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Contohnya seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya 10 kali lipat dari tarif normalnya. Hal ini dilarang karena turis asing tersebut tidak mengetahui harga pasar yang berlaku.
- 4) *Tadhlis* yang terakhir adalah *tadhlis* dalam waktu penyerahan. Contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya.

b. *Gharar*

Gharar secara bahasa ialah *khida* yaitu tipuan, *gisy* yaitu curang. Menurut Wahbah Zuhaili, Jual beli *gharar* adalah jual beli yang menyimpan bahaya, yang merugikan salah satu pihak, sehingga menghilangkan harta pihak pembeli.²⁹ *Tadhlis*, yang terjadi adalah pihak satu tidak mengetahui apa yang diketahui pihak lainnya. sedangkan dalam *taghrir*, baik pihak satu maupun pihak lainnya sama-sama tidak memiliki

²⁹Ibid., 50.

kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. *Gharar* ini terjadi bila kita memperlakukan sesuatu hal yang seharusnya bisa bersifat pasti menjadi tidak pasti. Jual beli macam ini tidak diperbolehkan dalam Islam.

c. Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti *az-Ziyadah* yang berarti tambahan yang dimaksudkan di sini ialah tambahan atas modal dengan cara batil, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Riba adalah salah satu yang termasuk dosa besar.

d. Rekayasa Pasar Dalam *Supply* (*Ikhtikar*)

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqh disebut *ikhtikar*. *Ikhtikar* biasanya dilakukan dengan menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal (monopoli). Karena itu, *iktikar* disamakan dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan *ikhtika*.

B. *Khiyar* dalam Bisnis Islam

1. Pengertian *Khiyar* dalam Bisnis Islam

Dalam konteks bisnis Islam, terdapat konsep yang dikenal sebagai *khiyar*, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. *Khiyar* memungkinkan para pelaku bisnis untuk mempertimbangkan dengan cermat

kedua opsi yang ada, yaitu meneruskan atau membatalkan transaksi.³⁰ Hal ini penting dalam Islam karena memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan kejujuran dan tanpa paksaan, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses jual beli.

Secara spesifik, *khiyar* dalam jual beli menurut hukum Islam adalah hak yang diberikan kepada kedua belah pihak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Hak ini bisa timbul karena berbagai alasan, seperti ketidakpuasan terhadap barang yang diterima, penemuan cacat pada barang setelah transaksi, atau perubahan keadaan yang membuat transaksi menjadi tidak menguntungkan. Dengan adanya *khiyar*, Islam memberikan ruang bagi para pelaku bisnis untuk membuat keputusan yang terbaik bagi diri mereka, tanpa merasa terjebak dalam kesepakatan yang tidak adil atau merugikan.³¹

Khiyar bukan hanya soal memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi, tetapi juga merupakan mekanisme untuk mencari kebaikan dan keadilan dalam perdagangan. Dengan menerapkan konsep *khiyar*, bisnis dalam Islam menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat. Hal ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan etis, di mana setiap transaksi dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai Islam.³²

³⁰ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 26.

³¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 51.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 83.

2. Jenis-Jenis *Khiyar* dalam Bisnis Islam

Khiyar secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:³³

a. *Khiyar Majelis*

Khiyar Majelis artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya saat transaksi masih berlangsung ditempat transaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad. *Khiyar* majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka *khiyar* yang lain masih berlaku dan *khiyar* terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia.

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai di beli kalau tidak pas atau tidak cocok boleh di kembalikan. Dalam penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli.

Terdapat berbagai sebab-sebab berakhirnya *khiyar syarat* adalah sebagai berikut :³⁴

1) Adanya pembatalan akad

³³ Ikhsan Bayanuloh, *Marketing Syariah: Sebuah Disiplin Bisnis Strategis yang Sesuai dengan Akad dan Prinsip Muamalah dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 73.

³⁴ Bayanuloh, 73.

- 2) Melewati batas waktu khiyar yang telah disepakati/ditetapkan. Ada perbedaan pendapat tentang batas waktu khiyar, menurut Imam Syafi'I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu *khiyar* adalah tiga hari, sedangkan menurut Imam Malik jangka waktu khiyar adalah sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau mengembang.
- 4) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirlah *khiyar*. Namun apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirlah khiyar namun tidak membatalkan akad.
- 5) Wafatnya *Shohibul khiyar*, ini menurut pendapat madzhab Hanafiyah dan Hambaliah. Sedangkan madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris ketika *shohibul khiyar* telah wafat.³⁵

c. *Khiar Aib*

Khiar Aib, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda yang dijual belikan, misalnya jika kita beli krudung satu kodi ternyata sampai rumah ada yang cacat boleh dikembalikan. *Khiyar Aib* (cacat) yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau

³⁵ Bayanuloh, 73.

tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.

3. Konsep *Khiyar* dalam Bisnis Islam

Konsep *khiyar*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Mughni Al Muhtaj* karya Al Syarbini Al Khatib, merujuk pada hak untuk memilih opsi terbaik antara dua hal: melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya. Dalam konteks jual beli, *khiyar* memberikan hak kepada konsumen untuk memutuskan apakah akan meneruskan atau membatalkan transaksi. Pengertian ini diberikan oleh hukum ekonomi syariah untuk mengurangi risiko kerugian dalam transaksi jual beli.³⁶

Prinsip dasar dari jual beli barang atau jasa adalah kesepakatan bersama, sehingga syariat memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut. Konsep ini dikenal sebagai *khiyar*. Pelaku akad memiliki hak *khiyar* (hak pilih) untuk melanjutkan akad atau membatalkannya (*fasakh*) jika *khiyar* tersebut adalah *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, atau *khiyar 'aib*, atau memilih salah satu dari dua barang dagangan jika *khiyarnya* adalah *khiyar ta'yin*. Pada dasarnya, jual beli bersifat mengikat (lazim) karena tujuan utamanya adalah memindahkan kepemilikan. Namun, syariat menetapkan hak *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 44.

terhadap pelaku akad, memberikan fleksibilitas dan perlindungan dalam transaksi.³⁷

Tujuan dari *khiyar*, menurut definisinya, adalah memastikan bahwa kedua belah pihak telah mempertimbangkan dengan matang segala aspek positif dan negatif sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian di kemudian hari bagi kedua belah pihak. Hak *khiyar* dalam Islam ditetapkan untuk menjamin kepuasan dan kerelaan dari semua pihak yang terlibat dalam akad jual beli. Sebuah akad lazim adalah akad yang bebas dari salah satu jenis *khiyar*, yang berarti pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut harus melanjutkan atau membatalkan kontrak sesuai kesepakatan. Dengan demikian, *khiyar* diperlukan dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan, dan kerelaan kedua belah pihak, serta melindungi mereka dari potensi kerugian.³⁸

³⁷ Harun, *Fiqh Multi Akad*, 32.

³⁸ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Syariah*, 19.